



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir SEMARANG, 02 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. XxxKota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Teguh Wahyudin, SH., MH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SIAGA yang berkedudukan di XxxKota Semarang, dengan alamat domisili elektronik [xxx](#) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 72/KUASA/II/2025 tanggal 04 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Wonogiri, 24 Juni 1969,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. XxxKota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg, pada tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan Akta Nikah Nomor: xxxX/2011 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 21 Desember 2023 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan Putusan Pengadilan Nomor: 2407/Pdt.G/2023/PA.Smg;

2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 12 (dua belas) tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa (untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Gugatan) :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 142 M2 (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01818, Surat ukur Nomor 00292/KRAMAS/2009 tanggal 07/01/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang atas nama XXX.

yang harta bersama / gono-gini itu atas nama Penggugat dan saat ini masih dikuasai oleh Pengugat sendiri;

3. Bahwa oleh karena obyek gugatan adalah bagian dari harta bersama walaupun telah dikuasai Penggugat akan tetapi Penggugat tidak dapat menguasai sepenuhnya karena status kepemilikannya masih harta bersama yang tanpa persetujuan suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam), yang hal ini dapat mengakibatkan permasalahan hukum kembali karena keduanya telah bercerai, sehingga perihal tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai harta bersama / gono-gini;

4. Bahwa permasalahan harta bersama / gono-gini tersebut, kemudian pada tanggal : 17 Desember 2024 antara Pengugat dan Tergugat telah diselesaikan dengan membuat Akad atau Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang isinya kedua belah pihak sepakat mengenai Obyek Gugatan akan diserahkan seluruhnya kepada Penggugat yang dalam perkara ini disebut sebagai Obyek gugatan surat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Akad atau Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat dibawah tangan namun demikian akad tersebut secara rukun dan syaratnya telah terpenuhi yang dengan demikian sah menurut hukum Islam dan oleh karena akad atau perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah sah maka agar memiliki kekuatan hukum diperlukan Putusan Pengadilan untuk mengesahkan Akad atau Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut menjadi sah menurut hukum;

6. Bahwa oleh karena Akad atau Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini muncul atas adanya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Agama Semarang dan Obyek Gugatan berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Agama Semarang berwenang untuk mengesahkan Akad atau Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut;

7. Bahwa atas dasar Kesepakatan Perdamaian dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sangat membutuhkan pengesahan perjanjian tersebut agar memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Pengadilan Agama dan Penggugat merasa sangatlah dirugikan apabila tidak disahkan Perjanjian tersebut karena berdampak pada status kepemilikan obyek gugatan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk memanfaatkannya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat kedua belah pihak Obyek Gugatan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2024 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tentang Obyek Gugatan harta bersama diserahkan kepada Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 142 M2 (seratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramas Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01818, Surat ukur Nomor xxx/KRAMAS/2009 tanggal 07/01/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang atas nama XXX

sepenuhnya adalah milik Pengugat;

4. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat diwakili Kuasanya hadir dipersidangan sedang Tergugat hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan bersama, sebagaimana surat pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi perdamaian kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Harta Bersama, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya sebagaimana surat pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh **DraHakim Ketua**, sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Panitera Sidang**.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I

Panitera Pengganti

Hakim Anggota II.

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp 60.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)